

KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Buku dengan judul "Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia", yang diterbitkan berdasarkan hasil Penulisan Karya Ilmiah ini disusun sebagai salah satu realisasi komitmen Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam melaksanakan tugasnya di bidang pembinaan hukum nasional.

Dalam perkembangannya, sejak diberlakukan *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan Staatsblad No. 44 Tahun 1941, istilah *regter-commissaris* tidak digunakan lagi hingga Prof. Oemar Seno Adjie, S.H., yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman, memunculkan kembali istilah Hakim Komisaris dalam konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan ke DPR pada tahun 1974. Konsep hakim komisaris mirip dengan dengan konsep pernah ada dalam *Reglement op de Strafvoerdering*, tetapi dalam perkembangannya, gagasan hakim komisaris tersebut kemudian dianulir oleh Sekretariat Negara yang kemudian diganti dengan lembaga Pra-peradilan

Meski demikian gagasan akan adanya Hakim Komisaris masih saja diperbincangkan secara terbatas di lingkungan akademis. Gagasan ini semakin membesar kembali setelah diratifikasinya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant for Civil and Political Rights* (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005. Dalam salah satu ketentuan konvensi tersebut, mengisyaratkan bahwa apapun tindakan upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum harus segera dihadapkan ke depan sidang pengadilan. Hakim Komisaris juga diperlukan untuk mengurangi tindakan sewenang-wenang yang dilakukan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya paksa.

Gagasan ini semakin menguat ketika pemerintah berencana untuk merevisi Kitab Hukum Undang-undang Acara Pidana (KUHAP 2011) di mana dalam Bab IX dan X dari draf RUU itu disebutkan adanya lembaga Hakim Komisaris yang kewenangannya jauh melebihi kewenangan yang dimiliki lembaga Pra-peradilan yang ada pada KUHAP yang sekarang.

Meski demikian, perlu disadari bahwa setiap perubahan tentunya mempunyai dampak, baik positif maupun negatif pada sistem yang sudah terbangun maupun perubahan sub sistem dari aparat penegak hukum yang menjadikan KUHAP sebagai acuan tugasnya. Beberapa hal yang perlu dikaji lebih mendalam dengan adanya hakim komisaris yaitu banyaknya jumlah perkara, jumlah hakim komisaris tidak sebanding dengan penyidik, kondisi geografis serta pertimbangan keberadaan hakim komisaris.

Perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya pelambatan dalam penyidikan yang dilakukan penyidik POLRI dengan adanya lembaga Hakim Komisaris, hal itu karena Hakim Komisaris hanya ada di tingkat pengadilan negeri di kabupaten/kota, sedangkan penyidik Polri harus menyidik ke

daerah-daerah terpencil dengan jumlah kasus yang sangat banyak. Dengan kondisi semacam ini dikhawatirkan penyidik akan menemukan kendala seperti kewenangan penahanan yang dibatasi, yang harus diketahui hakim komisaris terlebih dahulu, padahal penyidik memiliki kesulitan teknis seperti transportasi, kondisi cuaca, keselamatan tersangka dan penyidik pengawal atau bahkan kemungkinan tersangka melarikan diri.

Beberapa permasalahan ini tentu harus mendapat perhatian yang lebih besar agar perubahan yang dilakukan tetap berada dalam koridor sistem hukum nasional.

Sejarah perjalanan ketatanegaraan telah menempa Badan Pembinaan Hukum Nasional bahwa upaya membangun dan membina sistem hukum nasional tidaklah mudah. Namun sejarah lima puluh tahun lebih menunjukkan bahwa upaya untuk membangun dan membina sistem hukum nasional tidak pernah putus dilakukan oleh BPHN, karena membangun, menata dan membina hukum merupakan proses yang tiada henti (*never ending process*). Kita semua mengetahui, BPHN mempunyai sejarah panjang mengawal hukum di negeri ini, tidak hanya bidang legislasi akan tetapi juga di bidang penelitian dan pengkajian hukum, dokumentasi hukum serta budaya hukum.

Sejak awal berdirinya, BPHN telah berkiprah dalam meletakkan dasar-dasar tata hukum nasional seperti membangun dan mengembangkan asas-asas hukum, menyiapkan berbagai rancangan undang-undang, penyusunan naskah akademik, penelitian dan pengkajian berbagai cabang ilmu hukum yang dibutuhkan, membangun jaringan informasi hukum, penyuluhan hukum, seminar hukum nasional, dan kerjasama dengan berbagai pihak dalam membina hukum nasional. Hasil kinerja dan kiprah gemilang BPHN masa lalu harus terus dijadikan modal untuk membangun konsep hukum nasional yang jelas dan konsisten.

Akhir kalam semoga buku ini tidak hanya dapat menjawab liku-liku proses penyusunan peradilan pidana di Indonesia, akan tetapi dapat dijadikan semangat untuk meningkatkan kualitas dalam merencanakan, mengolah dan merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan, serta menjadi bahan evaluasi pelaksanaan Pembinaan Hukum Nasional.

Jakarta, Oktober 2011

KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

DR. WICIPTO SETIADI, S.H.,M.H.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sejarah hukum acara pidana di Indonesia, pernah diperkenalkan dengan istilah hakim komisaris sebagaimana dimuat dalam *Reglement op de Strafvoerding*, hal itu sudah diatur dalam title kedua tentang *Van de regter-commissaris* berfungsi pada tahap pemeriksaan pendahuluan sebagai pengawas (*examining judge*) untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa (*dwang middelen*), yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Selain itu, dalam *Reglement op de Strafvoerding* tersebut Hakim Komisaris atau *regter-commissaris* dapat melakukan tindakan eksekutif (*investigating judge*) untuk memanggil orang, baik para saksi (Pasal 46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 62).

Dalam perkembangannya, sejak diberlakukan *Herziene Indische Reglement (HIR)* dengan *Staatsblad No. 44 Tahun 1941*, istilah *regter-commissaris* tidak digunakan lagi.

Prof. Oemar Seno Adjie, S.H., menjabat sebagai Menteri Kehakiman, memunculkan kembali istilah Hakim Komisaris dalam konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diajukan ke DPR pada tahun 1974. Konsep hakim komisaris mirip dengan dengan konsep pernah ada dalam *Reglement op de Strafvoerding*, tetapi dalam perkembangannya, gagasan hakim komisaris tersebut kemudian dianulir oleh Sekretariat Negara yang kemudian diganti dengan lembaga Pra-peradilan¹, yang selanjutnya disahkan menjadi Undang-

¹ Mengenai hakim komisaris dalam RUU KUHAP yang dibuat oleh pada Tahun 1974 di bawah pimpinan Prof Dr. Oemar Seno Adji, menjabat Menteri Kehakiman, kemudian dalam perkembangannya setelah masuk ke Sekretariat Negara diubah menjadi Pra-peradilan.

undang Nomor 8 Tahun 1981. Sejak saat itu, masalah hakim komisaris tidak lagi menjadi perbincangan dan hanya kalangan akademik yang membahas mengenai sejarah hukum acara pidana Indonesia.

Pada saat perumusan RUU KUHAP Tahun 2011 yang dirancang untuk mengganti KUHAP Tahun 1981, dimunculkan kembali gagasan hakim komisaris sebagai pengganti dari lembaga Pra-peradilan. Pemikiran dibentuknya hakim komisaris tersebut merupakan hasil studi banding ke Belanda, di samping alasan historis, dalam rangka penyusunan RUU KUHAP dengan modifikasi yang disesuaikan dengan perkembangan hukum di Indonesia.

Masuknya hakim komisaris ke dalam RUU KUHAP tersebut melahirkan pendapat yang pro dan kontra dengan argumen hukum yang berbeda-beda. Pada umumnya, kalangan aparat penegak hukum dari unsur penyidik (kepolisian) yang paling keberatan, karena dapat menghambat proses penegakan hukum yang menuntut kecepatan dan ketepatan atau proses yang cepat, sedangkan jika harus melalui hakim komisaris, prosesnya akan memakan waktu lebih lama dan birokratis. Hal ini dinilai oleh berbagai kalangan tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP yang menuntut penyelesaian perkara yang cepat dengan biaya yang ringan.

Hal yang menarik untuk diperhatikan diangkatnya hakim komisaris dalam rancangan hukum acara pidana adalah persoalan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Penangkapan dan penahanan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi, kemerdekaan dan kebebasan seseorang. Penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik orang, dan penggeledahan yang tidak sah merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat kediaman orang dan bentuk perampasan hak lainnya.

Hal ini menjadi perhatian yang serius karena dalam proses pemeriksaan perkara pidana, prosedur pemeriksaan perkara pidana

melaui tahapan-tahapan pemeriksaan merupakan instrumen keadilan pada tahap pertama yang dikenal dengan keadilan prosedural (*procedural justice*). Pada bagian ini dituntut ditegakkannya asas-asas hukum dalam rangka penghormatan terhadap hak-hak tersangka. Oleh sebab itu, proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan hak mutlak bagi tersangka/terdakwa yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum pidana. Sedangkan bagian kedua adalah keadilan substansial (*substantial justice*) yang bergantung kepada keadilan yang pertama. Artinya jika prosedurnya yang adil yang diatur dalam hukum acara pidana atau hukum pidana formil sudah ditegakkan, merupakan prasyarat terwujudnya keadilan substansial yang diatur dalam hukum pidana materiil, sebaliknya prosedur yang tidak adil tidak dapat melahirkan keadilan substansial.

Atas dasar argument hukum tersebut, persoalan keberadaan hakim komisaris tidak bisa dilepaskan daripada fungsi hukum acara pidana yang bertujuan mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran hakiki dalam menegakkan hukum pidana materiil. Namun demikian, apakah dengan hakim komisaris dapat memberikan jaminan ditemukannya kebenaran materiil atau kebenaran hakiki dalam penegakan hukum pidana.

Permasalahan yang dihadapi dalam praktek penegakan hukum, jika harus memertahankan hakim komisaris adalah merombak kembali seluruh tatanan sistem peradilan kita sekarang ini, untuk dikembalikan pada sistem tradisi Eropa Kontinental seperti pernah berlaku di jaman berlakunya *Strafvordering*. Hal ini berarti bahwa semua perundang-undangan yang berlaku sekarang ini yang menyangkut sistem peradilan harus diubah kembali, baik Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undangn-undang Mahkamah Agung, Undang-undang Kejaksaan dan Undang-undang Kepolisian.

Persoalan yang lebih urgen lagi adalah persoalan kesiapan sumber daya manusia aparat penegak hukum, karena pembentukan lembaga

baru yang memerlukan sumberdaya manusia yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan penyediaan sarana dan prasarana yang tidak sedikit. Selama penegakan hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) ini, dengan lembaga yang ada, penyiapan sumber daya manusia dan pembiayaan menjadi kendala tersendiri, apalagi ditambah atau diganti dengan lembaga baru yakni hakim komisaris yang memiliki wewenang yang sangat besar dan menentukan pada tahap awal/pendahuluan dalam tahapan proses peradilan pidana.

Dalam rangka untuk mencermati perkembangan gagasan tentang dimasukkannya hakim komisaris dalam rancangan hukum acara pidana, Badan Pembinaan Hukum Nasional memandang perlu untuk membuat program Penulisan Karya Ilmiah untuk Tahun Anggaran 2011 dengan memilih judul "Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia"

B. Permasalahan

1. Apakah saat ini keberadaan Hakim Komisaris dibutuhkan dalam sistem peradilan di Indonesia, terutama dalam pembaharuan KUHAP?
2. Apa saja kendala yang dihadapi apabila keberadaan Hakim Komisaris dimasukkan dalam sistem peradilan di Indonesia?
3. Apabila tidak dimungkinkan memasukkan keberadaan Hakim Komisaris dalam sistem peradilan di Indonesia, solusi apa yang bisa ditawarkan?

C. Ruang Lingkup

1. Hakim komisaris dalam sejarah peradilan Indonesia.
2. Hakim komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana Tahun 1974.
3. Hakim komisaris dalam RUU Hukum Acara Pidana Tahun 2011.

4. Urgensi Hakim Komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
5. Analisis prediktif jika hakim komisaris diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
6. Alternatif pembentukan penyelenggaraan peradilan pidana yang adil yang sesuai dengan perkembangan hukum acara pidana Indonesia selain hakim komisaris.

D. Maksud dan Tujuan

1. Melakukan kajian terhadap keberadaan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa datang.
2. Melakukan analisis prediktif mengenai problem teoretik dan teknik jika hakim komisaris diterapkan di Indonesia.
3. Mencari alternatif pemikiran jika tidak memungkinkan memasukkan hakim komisaris yang sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia.

BAB II HAKIM KOMISARIS DALAM SEJARAH SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

A. Hakim Komisaris Dalam Peradilan Indonesia Pra-Kemerdekaan.

Pada masa pra-kemerdekaan, diberlakukan dua hukum acara pidana yaitu hukum acara pidana bagi golongan Eropa berlaku *Srafvordering* (Sv) dan hukum acara pidana bagi golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* (IR) yang kemudian diperbarui menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) dengan *Staatsblad* No. 44 Tahun 1941.² Hukum acara bagi golongan Eropa memiliki susunan hukum acara pidana yang lebih baik dan lebih menghormati hak-hak asasi bagi tersangka/terdakwa dibandingkan dengan susunan hukum acara pidana dalam *Inland Reglement* maupun *Herziene Indische Reglement* (HIR) yang diberlakukan kepada golongan Pribumi yang pada masa itu kedudukannya sebagai warganegara di negara jajahan Belanda.

Hakim Komisaris ditemukan dalam hukum acara pidana bagi golongan Eropa (Sv) diatur dalam title kedua tentang *Van de regter-commissaris*. Lembaga *Van de regter-commissaris* berfungsi sebagai pengawas untuk mengawasi apakah tindakan upaya paksa, yang meliputi penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat, dilakukan dengan sah atau tidak. Hakim komisaris berperan sebagai pengawas pada tahap pemeriksaan pendahuluan dari serangkaian tahapan proses peradilan pidana. Hakim Komisaris dapat melakukan tindakan eksekutif yaitu memanggil orang, baik para saksi maupun tersangka, mendatangi rumah para saksi maupun tersangka, dan juga memeriksa serta mengadakan

² Wewenang melakukan tindakan eksekutif (*investigating judge*) untuk memanggil orang, baik para saksi (Pasal 46) maupun tersangka (Pasal 47), mendatangi rumah para saksi maupun tersangka (Pasal 56), dan juga memeriksa serta mengadakan penahanan sementara terhadap tersangka (Pasal 62).

penahanan sementara terhadap tersangka. Tindakan hakim komisaris yang termasuk tindakan eksekutif tersebut menunjukkan bahwa kedudukan hakim komisaris bersikap aktif dan memiliki tanggungjawab pengawasan yang besar pada tahap pemeriksaan awal.

Keberadaan hakim komisaris dilakukan dengan maksud untuk lebih memberi jaminan perlindungan terhadap hak seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya hakim komisaris mencegah terjadinya perbedaan pandangan mengenai keabsahan tindakan hukum pada pemeriksaan pendahuluan yakni mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penggeledahan, karena tindakan hukum tersebut terkait dengan persoalan hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yakni mengenai kemerdekaan dan kebebasan, kepemilikan terhadap harta kekayaan dan perlindungan terhadap rasa aman dan tentram.

Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagai perwujudan dari fungsi hukum acara pidana yaitu menyelenggarakan peradilan yang adil (*fair trial*) dalam rangka untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki. Terselenggaranya peradilan yang adil menjadi kewajiban penyelenggara Negara dan menjadi hak dasar bagi tersangka/terdakwa yang harus dipenuhi oleh Negara.

Pemenuhan hak dasar bagi tersangka/terdakwa tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan asas dasar dalam penyelenggaraan hukum pidana, baik dalam hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil, yaitu asas legalitas. Segala bentuk tindakan hukum terhadap tersangka/terdakwa yang berakibat terampasnya hak tersangka/terdakwa harus berdasarkan undang-undang dan undang-undang harus memberikan syarat yang harus dipenuhi dan menjadi dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap

tersangka/terdakwa tersebut agar wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum tidak dipergunakan sewenang-wenang.

Keberadaan hakim komisaris didesain untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penggunaan wewenang aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik dan penuntut umum, pada tahap pendahuluan. Pemeriksaan atau tindakan hukum pada tahap pendahuluan sebagai tahapan yang menentukan terhadap tahapan berikutnya, dengan demikian, jika ada kontrol atau pengawasan yang ketat pada tahap pendahuluan, perkara pidana yang diproses pada tahap berikutnya benar-benar telah melalui proses penyaringan atau pengujian, maka diperlukan hakim komisaris sebagai perluasan wewenang yudisial pada tahap pemeriksaan pendahuluan yang sesungguhnya menjadi wewenang kekuasaan eksekutif. Oleh sebab itu, apabila penggunaan wewenang upaya paksa pada tahap pendahuluan berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, atau penggeledahan dalam rangka untuk mencari atau menemukan alat bukti sudah sesuai dengan undang-undang, maka cukup alasan tindakan paksa untuk mengumpulkan alat bukti telah dilakukan secara sah dan telah cukup memenuhi syarat untuk mengajukan tersangka/terdakwa ke pengadilan.

Dalam perkembangannya, hakim komisaris tidak dimasukkan ke dalam *Herziene Indische Reglement (HIR)* dengan *Staatsblad No. 44 Tahun 1941*. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Indonesia memberlakukan *Herziene Indische Reglement (HIR)* sebagai hukum acara pidana, maka praktis hakim komisaris tidak lagi dikenal dalam sejarah hukum acara pidana nasional Indonesia.

Pada Tahun 1970an muncul gagasan untuk membentuk hukum acara pidana untuk mengganti *Herziene Indische Reglement (HIR)*. Pada saat itu muncul dalam Draft RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Tahun 1974 dimunculkan kembali hakim

komisaris yang memiliki wewenang yang hampir sama dengan *de rechter commissaris* yang diatur dalam *Strafvordering* (Sv). Namun demikian, dalam perjalanannya RUU KUHAP yang diajukan oleh Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian dibahas dan disahkan oleh DPR dan diundangkan melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai hukum acara pidana nasional tidak ada ketentuan mengenai hakim komisaris. Namun demikian, KUHAP mengatur mengenai Praperadilan yang memiliki wewenang pengujian terhadap tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Hakim komisaris dan Praperadilan memiliki perbedaan dalam beberapa hal, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu melakukan pengawasan atau kontrol terhadap penggunaan wewenang untuk melakukan upaya paksa dalam rangka untuk mengumpulkan alat bukti dalam perkara pidana.

B. Hakim Komisaris Dalam RUU Hukum Acara Pidana Tahun 1974

Setelah pemberlakuan *Herziene Indische Reglement* (HIR) yang cukup lama, kurang lebih 25 tahun, pada Tahun 1970an muncul keinginan yang kuat untuk mengganti HIR yang dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada saat itu.

Di bawah Menteri Kehakiman Oemar Seno Adjie pada Tahun 1974 mengajukan Konsep RUU Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang didalamnya memuat hakim komisaris yang memiliki fungsi dan wewenang yang sama dengan hakim komisaris yang dimuat dalam *Strafvordering* (Sv). Meskipun dimunculkannya hakim komisaris tersebut bukanlah hal yang baru, karena sudah pernah ada dalam sejarah hukum acara pidana Indonesia pada masa pra-

kemerdekaan, tetapi memasukkan ke dalam Draf RUU KUHP sebagai pengganti *Herziene Indische Reglement (HIR)* adalah pemikiran yang menarik dan perlu dicermati. Pertanyaan mendasar diajukan oleh Prof Mardjono Reksodiputro, mengapa pada saat itu Indonesia lebih memilih memberlakukan *Herziene Indische Reglement (HIR)* dari pada memberlakukan *Strafvordering (Sv)*, pada hal sudah diketahui bahwa *Strafvordering (Sv)* memiliki ketentuan yang lebih menghormati hak asasi manusia bagi tersangka/terdakwa dalam setiap tahapan proses peradilan dari pada ketentuan dalam *HIR*.

Pertimbangan pilihan pemberlakuan hukum acara pidana pada saat itu terkait dengan pertimbangan yang kompleks, bukan pilihan rasional dengan pertimbangan hukum semata, melainkan terkait dengan persoalan politik, sejarah, budaya dan sumber daya manusia. Atas dasar pertimbangan tersebut, pilihan memberlakukan *Herziene Indische Reglement (HIR)* yang paling tepat untuk mengisi kekosongan hukum acara pidana pada saat itu.

Dalam konsep RUU KUHP 1974, Hakim Komisaris memiliki wewenang pada tahap pemeriksaan pendahuluan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan upaya paksa, bertindak secara eksekutif untuk ikut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa, menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan apabila terjadi sengketa antara polisi dan jaksa, serta mengambil keputusan atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan tindakan. Keberadaan hakim komisaris dalam konsep RUU KUHP tersebut untuk lebih melindungi jaminan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana, terutama pada tahapan pendahuluan.

Mengenai hilangnya konsep hakim komisaris kemudian menjadi Praperadilan, Adnan Buyung Nasution memberi catatan sejarah pembentukan lembaga Praperadilan dalam KUHP:

Pada waktu RUU Hukum Acara Pidana diajukan oleh Pemerintah dibawah menteri Kehakiman Mudjono, S.H. (alm) ke DPR pada akhir tahun 1979, timbul reaksi keras

dari masyarakat baik dari kalangan LBH/YLBHI, Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Akdemisi maupun kalangan pers, yang menganggap bahwa RUU tersebut amat buruk, bahkan lebih jelek dari HIR yang akan digantikannya. Rancangan itu dianggap masih saja berorientasi pada kekuasaan dan tidak cukup melindungi hak-hak asasi tersangka ataupun terdakwa yang selama berpuluh tahun dibawah HIR tidak dilindungi. Ketika itu muncul "Komite Aksi Pembela Pancasila dalam KUHAP", yang terdiri dari gabungan LBH/YLBHI dan LBH-LBH kampus, para akademisi dan wakil-wakil pers, yang menolak dan menuntut pada pemerintah agar RUU tersebut dicabut. Dan sebagai penggantinya Komite mengajukan usul tandingan, demikian juga Peradin mengajukan RUU tandingan.

Dalam pertemuan antara delegasi Komite bersama Peradin dengan pihak Pemerintah yang dipimpin Menteri Kehakiman Mudjono, S.H., Pemerintah menolak mencabut RUU KUHAP namun menyetujui untuk membuat draft yang baru bersama DPR dengan masukan-masukan baik dari Komite, maupun Peradin dan lembaga-lembaga lainnya. Maka KUHAP sebenarnya merupakan draft baru sama sekali yang dibuat langsung di DPR oleh Pansus DPR bersama Pemerintah dengan masukan-masukan dari masyarakat sehingga benar-benar merupakan undang-undang yang demokratis, dengan meninggalkan RUU yang dibuat pemerintah sebelumnya.

Salah satu hal baru yang merupakan terobosan dalam pembuatan undang-undang baru itu adalah gagasan lembaga praperadilan, yang kebetulan saya sendirilah penggagas awalnya. Gagasan ini secara resmi diajukan dalam pertemuan dengan Menteri Mudjono, oleh "Komite Pembela Pancasila dalam KUHAP", dan didukung oleh Peradin untuk menggantikan model Hakim Komisaris yang ada dalam RUU versi Pemerintah ketika itu, Menteri Mudjono menerima baik gagasan tersebut, dan meminta saya dibantu beberapa ahli, antara lain Saudara Gregory Churchill, lawyer Amerika yang mengajar di UI.

Perjuangan perlunya pembentukan lembaga pengawas pada pemeriksaan pendahuluan menjadi suatu komitmen bersama dalam penegakan hukum pidana, kemudian diajukan gagasan tentang lembaga Praperadilan. Lembaga Praperadilan terinspirasi dari

adanya hak Habeas Corpus dalam sistem peradilan Anglo Saxon,³ yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Habeas Corpus Act memberikan hak pada seseorang untuk melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat (polisi ataupun jaksa) yang melakukan penahanan atas dirinya membuktikan bahwa penahanan tersebut adalah tidak melanggar hukum (illegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Prinsip dasar dibentuknya lembaga Preperadilan adalah menyediakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan hukum dalam menggunakan wewenangnya untuk melakukan upaya paksa yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penuntut umum dalam rangka pencarian alat bukti tentang adanya dugaan/sangkaan kepada seseorang sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana. Pondasi pengujian penggunaan wewenang ini adalah asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) sebagai asas pokok dalam penyelenggaraan peradilan pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penggunaan upaya paksa tersebut berpotensi terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa, karena kewenangan penyidik dan penuntut umum terkait dengan sangkaan pelanggaran hukum pidana yang

³ Menurut Adnan Buyung Nasution, hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia. Surat perintah habeas corpus ini dikeluarkan oleh pengadilan pada pihak yang sedang menahan (polisi atau jaksa) melalui prosedur yang sederhana langsung dan terbuka sehingga dapat dipergunakan oleh siapapun. Bunyi surat perintah habeas corpus (the writ of habeas corpus) adalah sebagai berikut: "Si tahanan berada dalam penguasaan Saudara. Saudara wajib membawa orang itu di depan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya".

dilakukan oleh seseorang dan pengumpulan alat bukti yang hasilnya berupa dokumen (berkas perkara) yang bersifat tertutup (atau rahasia jabatan) sampai dengan diajukanya perkara tersebut ke pengadilan. Melalui lembaga Praperadilan penggunaan wewenang tersebut dilakukan pengujian, sayangnya instrumen norma yang dijadikan dasar pengujian rumusannya bersifat open yang dapat diinterpretasi secara luas atau subjektif, sehingga parameter pengujian keabsahan (ketidakabsahan) tidak dapat diukur secara objektif. Akhirnya, semua bermuara kepada intepretasi subjektif hakim. Oleh sebab itu, permohonan pengujian melalui lembaga Praperadilan sedikit yang dikabulkan, meskipun dengan menggunakan analisis objektif dan ilmiah menghasilkan simpulan bahwa penggunaan wewenang tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

C. Hakim Komisaris Dalam Konsep RUU Hukum Acara Pidana Tahun 2011

Hukum acara pidana sebagaimana dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang sudah diberlakukan selama 30 tahun dipikirkan untuk segera diganti dengan hukum acara pidana yang baru yang lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Perkembangan hukum di bidang hukum acara pidana dalam undang-undang di luar KUHAP telah mengatur ketentuan mengenai perluasan norma hukum acara pidana dalam KUHAP dan sebagian diantaranya secara diam-diam telah menambah norma hukum acara pidana baru, disamping ada yang mengatur ketentuan yang menyimpangi norma hukum acara pidana dalam KUHAP yaitu hukum acara pidana yang diatur dalam hukum pidana khusus.⁴ Ratifikasi konvensi internasional yang memuat hukum acara pidana telah menambah perbendaharaan norma

⁴ Hukum acara pidana yang dimuat dalam hukum pidana khusus tidak bisa diberlakukan secara umum dalam hukum acara pidana umum/biasa.

hukum acara pidana, sehingga KUHAP dipandang perlu untuk diganti.

Pertimbangan disusunnya RUU tentang Hukum Acara Pidana (Konsep Tahun 2010) untuk mengganti Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981:

- a. bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;
- b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diupayakan pembangunan hukum nasional dalam rangka menciptakan supremasi hukum dengan mengadakan pembaruan hukum acara pidana menuju sistem peradilan pidana terpadu dengan menempatkan para penegak hukum pada fungsi, tugas, dan wewenangnya;
- c. bahwa pembaruan hukum acara pidana juga dimaksudkan untuk lebih memberikan kepastian hukum, penegakan hukum, ketertiban hukum, keadilan masyarakat, dan perlindungan hukum serta hak asasi manusia, baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban, demi terselenggaranya negara hukum;
- d. bahwa berhubung beberapa konvensi internasional yang berkaitan langsung dengan hukum acara pidana telah diratifikasi, maka hukum acara pidana perlu disesuaikan dengan materi konvensi tersebut.

Atas dasar pertimbangan tersebut disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sudah tidak sesuai dengan perubahan sistem ketatanegaraan dan

perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti dengan hukum acara pidana yang baru.

Dalam Konsep RUU KUHAP (Tahun 2010) tersebut hakim komisaris dimunculkan kembali setelah dimunculkan pada konsep RUU KUHAP Tahun 1974 sebagai pengganti dari Praperadilan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang dinilai mengandung kelemahan dan tidak efektif dalam melakukan pengawasan atau kontrol penggunaan wewenang penyidik dan penuntut dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Hakim komisaris dinilai sebagai alternatif pilihan terbaik sebagai pengganti Praperadilan yang memiliki fungsi yang sama yaitu melakukan pengawasan atau kontrol pada tahap pendahuluan.

Adapun Hakim Komisaris dalam Konsep RUU KUHAP Tahun 2010 dimuat dalam Bab IX tentang Hakim Komisaris yang diuraikan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 122. Adapun ketentuan yang mengatur pokok hakim komisari diuraikan sebagai berikut:

1. **Pengertian Hakim Komisaris**

Pasal 1 ke-7: **Hakim Komisaris** adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa hakim komisaris bukanlah lembaga seperti Praperadilan, melainkan pejabat tau hakim yang diberi wewenang untuk menilai jalannya penyidikan dan penuntutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kelembagaan hakim komisaris melekat pada jabatan hakim komisaris. Dengan demikian, menurut Konsep RUU KUHAP 2010 tersebut, hakim dibedakan menjadi dua, yaitu hakim dan hakim komisaris. Hakim adalah pejabat yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, sedangkan hakim komisaris adalah hakim yang diberi wewenang untuk memutus permohonan mengenai keabsahan

tindakan paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

2. **Kewenangan dan Penggunaan Kewenangan oleh Hakim Komisaris**

Kewenangan hakim komisaris diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Konsep RUU KUHP Tahun 2010,

Pasal 111

- (1) **Hakim komisaris** berwenang menetapkan atau memutuskan:
 - a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
 - b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
 - c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
 - d. alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti
 - e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
 - f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
 - g. bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
 - h. penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
 - i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
 - j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap penyidikan.
- (2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh penuntut umum.
- (3) **Hakim komisaris** dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya

sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.

Kewenangan hakim komisaris lebih luas dan lebih detail dibandingkan dengan kewenangan Praperadilan. Pengaturan kewenangan hakim komisaris lebih memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa pada pemeriksaan pendahuluan.

Penggunaan wewenang hakim komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dilakukan atas permohonan dan tidak atas permohonan atau atas inisiatif hakim komisaris sendiri. Permohonan diajukan oleh tersangka atau penasehat hukumnya dan penuntut umum sesuai dengan kebutuhan hukum masing-masing.

Hal yang menarik yang perlu dicermati adalah adanya penggunaan wewenang hakim komisaris berdasarkan inisiatif sendiri hakim komisaris yang bersangkutan. Sepintas selalu pemberian wewenang kepada hakim komisaris untuk berinisiatif sendiri adalah baik, karena melakukan kontrol terhadap penggunaan wewenang penyidik dan penuntut umum secara proaktif, tetapi menjadi janggal ketika tindakan hukum secara paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum tersebut sudah atas seizin hakim komisaris. Jika yang dimaksud inisiatif sendiri dalam memberikan atau tidak memberikan izin terhadap suatu upaya paksa yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, wewenang tersebut telah membodi pada diri hakim komisaris dalam menggunakan wewenangnya yang dapat menyetujui untuk memberi izin atau menolak untuk memberi izin. Apabila yang dimaksud adalah hakim komisaris atas inisiatifnya sendiri memutus suatu tindakan hukum paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum, tanpa ada

permohonan dari pihak manapun. Permasalahannya, jika hakim komisaris berinisiatif sendiri untuk menguji keabsahan upaya paksa, maka materi putusan hakim komisaris akan mengarah kepada putusan yang menyatakan bahwa upaya paksa tersebut adalah tidak sah. Sebaliknya, jika putusan hakim komisaris menyatakan upaya tersebut adalah sah, menjadi tidak tidak lazim, karena akan menambah pekerjaan hakim komisaris yang sesungguhnya tidak perlu. Oleh sebab itu, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan wewenang atau inisiatif sendiri dari hakim komisaris agar koneksi dengan gagasan dibentuknya hakim komisaris.

3. Tata Beracara Hakim Komisaris

Beracara pada hakim komisaris diatur dengan prosedur administrasi secara sederhana dan diselesaikan dalam tempo waktu yang lebih cepat. Tata Beracara hakim komisaris diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 114.

Pasal 112

- (1) Hakim komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).
- (2) Hakim komisaris memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan.
- (3) Hakim komisaris dapat mendengar keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.
- (4) Apabila diperlukan, hakim komisaris dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses penyidikan.

Pasal 113

- (1) Putusan dan penetapan hakim komisaris harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.
- (2) Dalam hal hakim komisaris menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.
- (3) Dalam hal hakim komisaris menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda yang terlarang.
- (4) Dalam hal hakim komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut umum harus segera melanjutkan penyidikan atau penuntutan.
- (5) Dalam hal hakim komisaris menetapkan atau memutuskan bahwa penahanan tidak sah, hakim komisaris menetapkan jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah pemberian ganti kerugian dan/atau rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 114

- (1) Hakim komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;
 - b. sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar pemohon, penyidik, atau penuntut umum;
 - c. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan.

- (2) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada hakim komisaris.

Ketentuan mengenai pemeriksaan keabsahan tindakan penahanan, penyitaan dan penghentian penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut oleh hakim komisaris ditujukan kepada pelaksanaan penahanan, penyitaan, dan penghentian penyidikan dan penuntutan. Berdasarkan ketentuan tata beracara pada hakim komisaris tersebut, perlu dibedakan antara pengertian keabsahan tindakan penahanan, penyitaan dan penghentian penyidikan dan penuntutan, dengan pelaksanaan tindakan penahanan, penyitaan dan penghentian penyidikan dan penuntutan. Perbedaan tersebut didasarkan pada ketentuan pada bagian lain yang mengatur mengenai tindakan penahanan dan penyitaan dilakukan atas izin hakim komisaris, yang berarti bahwa sebelum melakukan penahanan dan penyitaan sudah memperoleh izin secara tertulis dari hakim komisaris. Atas izin hakim komisaris tersebut selanjutnya penyidik melakukan tindak penahan dan penyitaan. Secara yuridis formil, tindakan penahan dan penyitaan yang dilakukan penyidik dan penuntut umum adalah sah, karena dilakukan sudah atas izin hakim komisaris. Sedangkan pelaksanaan dari tindakan penahanan dan penyitaan kemungkinan terjadi penyimpangan dari prosedur yang telah diatur dalam penggunaan wewenang, maka dugaan terjadinya penyimpangan inilah menjadi objek pengujian oleh hakim komisaris.

Hal lain yang perlu penegasan adalah jumlah pemberian ganti kerugian. Ketentuan mengenai ganti kerugian merupakan ketentuan hak umum yang sudah menjadi ketentuam umum yang harus ada. Persoalan yang mendasarkan adalah

perhitungan jumlah ganti kerugian atau besaran ganti kerugian pantas/layak terhadap terampasnya hak seseorang secara tidak sah yang dilindungi oleh Konstitusi. Seharusnya, nilai besaran ganti kerugian ditetapkan bukan berdasarkan atas interpretasi subjektif hakim terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi besaran ganti kerugian ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah sebagai jumlah pokok pemberian ganti kerugian dan ada alasan-alasan objektif penambahan jumlah ganti kerugian.

4. **Syarat dan tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Komisaris**

Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim komisaris diatur dalam Pasal 115 sampai dengan Pasal 122.

Pasal 115

Untuk dapat diangkat menjadi hakim komisaris, seorang hakim harus memenuhi syarat :

- a. *memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi;*
- b. *bertugas sebagai hakim di pengadilan negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;*
- c. *berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun; dan*
- d. *berpangkat serendah-rendahnya golongan III/c.*

Pasal 116

- (1) Hakim komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul ketua pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi pengadilan negeri setempat.
- (2) Hakim komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 117

- (1) **Hakim komisaris** diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:
 - a. telah habis masa jabatannya;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. sakit jasmani atau rohani secara terus menerus;
 - d. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; atau
 - e. meninggal dunia.
- (2) Penilaian mengenai ketidakcakapan **hakim komisaris** dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di pengadilan tinggi.

Pasal 118

Hakim komisaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:

- a. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. melakukan perbuatan tercela;
- c. terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- d. melanggar sumpah jabatan; atau
- e. merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Selama menjabat sebagai **hakim komisaris**, hakim pengadilan negeri dibebaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri.
- (2) Setelah selesai masa jabatannya, **hakim komisaris** dikembalikan tugasnya ke pengadilan negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.

Pasal 120

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian **hakim komisaris** diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 121

- (1) **Hakim komisaris** berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara.

- (2) Hakim komisaris merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, hakim komisaris dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim komisaris tersebut diatur secara lebih rinci, sebagai konsekuensi dari konsep hakim komisaris. Syarat yang ditentukan dalam Pasal 115, kelihatannya sederhana dan mudah dipenuhi, kecuali syarat pada huruf a., yaitu “memiliki kapabilitas dan integritas moral yang tinggi”. Rekrutmen hakim komisaris menjadi sulit dipenuhi karena jumlah hakim yang memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai hakim komisaris sangat terbatas dan tidak menyebar secara merata di seluruh wilayah pengadilan di Indonesia.

Permasalahan penyediaan fasilitas hakim komisaris menjadi permasalahan lain, mengingat keterbatasan dana yang dianggarkan untuk kepentingan lembaga penyelenggaraan peradilan pidana. Penyediaan fasilitas bagi lembaga penyelenggaraan peradilan pidana yang ada sekarang masih belum memadai dan belum sesuai dengan yang diharapkan oleh KUHAP.

5. **Putusan final hakim komisaris**

Sifat putusan hakim komisaris adalah putusan pertama dan terakhir. Tidak ada upaya hukum bagi putusan hakim komisaris.

Pasal 122

Penetapan atau putusan hakim komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding atau kasasi.

Ketentuan Pasal 122 tersebut menunjukkan bahwa konsep RUU KUHAP telah menempatkan hakim komisararis memiliki peran yang besar dan menentukan pada pemeriksaan pendahuluan. Peran besar tersebut ditandai dengan adanya penggunaan wewenang atas inisiatif hakim komisararis sendiri dan putusannya bersifat final (pertama dan terakhir).

Tidak adanya pengujian atau upaya hukum banding terhadap putusan hakim komisararis tersebut dapat dipahami dari dua sisi, yaitu pada pemeriksaan pendahuluan diperlukan adanya proses pemeriksaan yang sederhana, cepat dan kurat, dan materi pemeriksaan hakim komisararis belum masuk pada materi pokok perkara pidana, maka putusan hakim komisararis tidak diperlukan adanya upaya banding. Pengujian putusan hakim komisararis dapat dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan materi pokok perkara pidana pada pemeriksaan siding di pengadilan negeri.

KETENTUAN YANG MENGATUR KEWENANGAN DAN HUBUNGAN DENGAN HAKIM KOMISARIS:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1 ke-7: **Hakim Komisararis** adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, maka penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan **surat izin penggeledahan** dari **hakim komisararis** kepada tersangka atau salah satu keluarganya dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, dan Pasal 72.
- (2) Dalam keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3), penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin penggeledahan dari **hakim komisararis**.

- (3) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada hakim komisaris dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penggeledahan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin penyitaan dari hakim komisaris kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut.
- (2) Penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin penyitaan dari hakim komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3).
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada hakim komisaris dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah dilakukan penyitaan.

Pasal 33

- (1) Penyidik menjelaskan barang yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut dan dapat meminta keterangan tentang benda yang akan disita tersebut dengan disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya, atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang kemudian dibacakan kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik, pemilik atau pihak yang menguasai benda, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, maka hal tersebut dicatat dalam berita acara penyitaan dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan atau salinan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, hakim komisaris melalui penuntut umum, pemilik, atau pihak yang menguasai benda sitaan dan kepada kepala desa atau nama lain.

Pasal 38

- (1) Dalam hal untuk keperluan pembuktian sangat diperlukan pembedahan mayat yang tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib

terlebih dahulu memberitahukan pembedahan mayat tersebut kepada keluarga korban.

- (2) Dalam hal keluarga korban keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan mayat tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga, atau pihak yang perlu diberitahukan tidak ditemukan, penyidik dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat (3).
- (4) Dalam hal keluarga korban keberatan terhadap pembedahan mayat, penyidik dapat meminta wewenang dari hakim komisaris untuk melaksanakan pembedahan mayat.

Bagian Kesatu

Penuntut Umum

Pasal 42

- (1) Penuntut umum mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan koordinasi dan memberikan konsultasi pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik;
 - b. menyampaikan surat permohonan kepada hakim komisaris untuk melakukan pengeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah yang lain;
 - c. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
 - d. memberi persetujuan atas penahanan yang melebihi 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam yang dilakukan oleh penyidik;
 - e. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim komisaris;
 - f. meminta penandatanganan surat perintah penahanan kepada hakim pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri;
 - g. mengajukan permintaan penangguhan penahanan kepada hakim komisaris atau kepada hakim pengadilan negeri;
 - h. membuat surat dakwaan dan membacakannya kepada terdakwa;

- i. melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;
 - j. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - k. melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim komisaris, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung; dan
 - l. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penuntut umum juga berwenang demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat.
- (3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:
- a. tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
 - b. tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
 - c. tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
 - d. umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
 - e. kerugian sudah diganti.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Dalam hal penuntut umum menghentikan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penuntut umum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala Kejaksaan tinggi setempat melalui kepala Kejaksaan negeri setiap bulan.

Pasal 43

- (2) Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan dalam undang-undang.
- (3) Dalam hal tertentu, penuntut umum dapat menuntut perkara tindak pidana di luar daerah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 44

- (1) Penuntut umum dapat mengajukan suatu perkara kepada hakim komisaris untuk diputus layak atau tidak layak untuk dilakukan penuntutan ke pengadilan.
- (2) Sebelum memberi putusan tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan, hakim komisaris dapat memeriksa tersangka dan saksi serta mendengar konklusi penuntut umum.
- (3) Putusan hakim komisaris tentang layak atau tidak layak suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan adalah putusan pertama dan terakhir.
- (4) Apabila hakim komisaris memutus suatu perkara tidak layak dilakukan penuntutan ke pengadilan, maka penuntut umum mengeluarkan surat perintah penghentian penuntutan.
- (5) Apabila penuntut umum menemukan bukti baru atas perkara tersebut, penuntut umum meminta kepada hakim komisaris agar diputuskan penuntutan dapat dilanjutkan.

Bagian Kedua

Penuntutan

Bagian Kedua

Penahanan

Pasal 58

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka.
- (2) Jika jaksa yang melakukan penahanan dalam tahap penyidikan, persetujuan penahanan yang melebihi 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam menjadi 5 x 24 (lima kali dua puluh empat jam) diberikan oleh:
 - a. kepala kejaksaan negeri dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan negeri;

- b. kepala kejaksaan tinggi dalam hal penahanan dilakukan oleh kejaksaan tinggi; atau
 - c. **Direktur Penuntutan Kejaksaan Agung** dalam hal penahanan dilakukan oleh Kejaksaan Agung.
- (3) Untuk kepentingan pemeriksaan pada tahap penyidikan, **hakim komisaris** atas permintaan penyidik melalui penuntut umum berwenang memberikan persetujuan perpanjangan penahanan terhadap tersangka.
- (4) Untuk kepentingan pada tahap penuntutan, hakim pengadilan negeri atas permintaan penuntut umum berwenang memberikan persetujuan penahanan terhadap terdakwa.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim yang menangani perkara tersebut berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa.

Pasal 60

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk waktu paling lama 5 (lima) hari.
- (2) Dalam jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik bersama-sama dengan penuntut umum menghadapkan tersangka yang dapat didampingi penasihat hukum kepada **hakim komisaris**.
- (3) **Hakim komisaris** memberitahu tersangka mengenai:
- a. tindak pidana yang disangkakan terhadap tersangka;
 - b. hak-hak tersangka; dan
 - c. perpanjangan penahanan.
- (4) **Hakim komisaris** menentukan perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c diperlukan atau tidak.
- (5) Dalam hal **hakim komisaris** berpendapat perlu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, perpanjangan penahanan diberikan untuk waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (6) Dalam hal **hakim komisaris** melakukan perpanjangan penahanan, **hakim komisaris** memberitahukannya kepada tersangka.
- (7) Dalam hal masih diperlukan waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan, hakim pengadilan negeri

berwenang melakukan penahanan atas permintaan penuntut umum, untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (8) Waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atas permintaan penuntut umum dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diberikan perpanjangan lagi untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (9) Apabila jangka waktu perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) terlampaui, penyidik dan/atau penuntut umum harus mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 65

- (1) Apabila penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ternyata tidak sah berdasarkan penetapan atau putusan **hakim komisaris**, tersangka berhak mendapat ganti kerugian.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

Lamanya tersangka atau terdakwa dalam tahanan tidak boleh melebihi ancaman pidana maksimum.

Pasal 67

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, sesuai dengan kewenangannya, **hakim komisaris**, atau hakim pengadilan negeri dapat menanggukhan penahanan dengan jaminan uang dan/atau orang.
- (2) **Hakim komisaris**, atau hakim, sewaktu-waktu atas permintaan penuntut umum, dapat mencabut penanggukhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat penanggukhan penahanan yang ditentukan.
- (3) Terhadap penanggukhan penahanan oleh hakim pengadilan negeri pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, penuntut umum dapat mengajukan keberatan perlawanan kepada Ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal penuntut umum mengajukan keberatan perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdakwa tetap dalam tahanan sampai dengan diterimanya penetapan Ketua pengadilan negeri.

- (5) Apabila Ketua pengadilan negeri menerima perlawanan penuntut umum, maka dalam waktu 1 (satu) hari terhitung sesudah penetapan Ketua pengadilan negeri, hakim pengadilan negeri wajib mengeluarkan surat perintah penahanan kembali.
- (6) Masa antara penangguhan penahanan dan penahanan kembali tidak dihitung sebagai masa penahanan.
- (7) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim, masa penahanannya tetap dihitung.
- (8) Apabila pada masa penahanan tersangka atau terdakwa karena sakit dirawat sendiri oleh keluarganya, masa penahanannya tidak dihitung.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tata cara, dan pengawasan penangguhan penahanan dan pembantaran tersangka atau terdakwa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Penggeledahan

Pasal 68

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah, bangunan tertutup, kapal, badan, dan/atau pakaian.
- (2) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 22.00, kecuali dalam keadaan mendesak.

Pasal 69

- (1) Dalam hal penggeledahan rumah, bangunan tertutup, atau kapal, penyidik harus mendapat izin **hakim komisaris** berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai uraian mengenai lokasi yang akan digeledah dan dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat benda atau alat bukti yang terkait dengan tindak pidana yang bersangkutan dan melakukan penyitaan jika terbukti terdapat benda atau alat bukti yang dapat disita.

- (4) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa surat izin dari hakim komisaris.
- (5) Dalam melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyidik hanya dapat memeriksa dan/atau menyita surat, buku, tulisan lain, dan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan.
- (5) Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada hakim komisaris melalui penuntut umum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggeledahan, untuk mendapatkan persetujuan hakim komisaris.

Pasal 70

- (1) Penyidik wajib menunjukkan surat tugas dan surat izin penggeledahan dari hakim komisaris dalam melakukan penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Jika penyidik melakukan penggeledahan dengan memasuki rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggeledahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (3) Dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak berada di tempat, jika memasuki rumah, penyidik harus disaksikan oleh kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan dan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Penyidik harus membuat Berita Acara penggeledahan rumah yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan pemilik atau penghuni rumah atau kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.
- (5) Dalam hal pemilik atau penghuni rumah menolak atau tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau nama lainnya atau ketua lingkungan.
- (6) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penggeledahan rumah, penyidik memberikan tembusan Berita Acara kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan dan kepada hakim komisaris.

Pasal 71

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak boleh melakukan tindakan kepolisian pada:

- a. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan; dan
- c. ruang yang di dalamnya sedang berlangsung sidang pengadilan.

Pasal 72

- (1) Apabila penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh **hakim komisaris** dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum tempat penggeledahan tersebut dilakukan.
- (2) Penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

Pasal 73

- (1) Dalam hal tertangkap tangan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawa serta oleh tersangka.
- (2) Apabila tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah pakaian dan/atau menggeledah badan tersangka.

Bagian Keempat

Penyitaan

Pasal 74

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penyitaan.

Pasal 75

- (1) Penyitaan harus mendapat izin **hakim komisaris** berdasarkan permohonan melalui penuntut umum.
- (2) Penyidik wajib menunjukkan surat perintah penyitaan dan surat izin penyitaan dari **hakim komisaris**.
- (3) Dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin dari **hakim komisaris**.

- (4) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaporkan kepada **hakim komisaris** melalui penuntut umum dalam jangka waktu paling lama 1(satu) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penyitaan, untuk mendapat persetujuan **hakim komisaris**.
- (5) Dalam hal **hakim komisaris** menolak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang yang disita harus segera dikembalikan kepada pemilik atau pihak yang menguasai semula.
- (6) Penyitaan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (7) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, penyitaan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah atau nama lainnya atau ketua rukun tetangga dengan 2 (dua) orang saksi.
- (8) Penyidik harus membuat Berita Acara Penyitaan yang ditandatangani oleh penyidik, saksi, pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita.
- (9) Dalam hal pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita tidak berada di tempat, Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan kepala desa atau dengan nama lainnya atau ketua lingkungan.
- (10) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari tehitung sejak penyitaan, penyidik memberikan turunan (salinan) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda dan kepada **hakim komisaris**.

Pasal 81

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau terdakwa atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut :
 - a. apabila perkara masih berada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penyidik atau penuntut umum atas izin **hakim komisaris**, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah berada di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut

umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

- (2) Hasil pelelangan benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa uang menjadi barang bukti.
- (3) Untuk kepentingan pembuktian, benda sitaan terlebih dahulu didokumentasikan dan sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin hakim komisaris.
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dan tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan.

Pasal 83

- (1) Penjadapan pembicaraan melalui telepon atau alat telekomunikasi yang lain dilarang, kecuali dilakukan terhadap pembicaraan yang terkait dengan tindak pidana serius atau diduga keras akan terjadi tindak pidana serius tersebut, yang tidak dapat diungkap jika tidak dilakukan penjadapan.
- (2) Tindak pidana serius sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tindak pidana:
 - a. terhadap Keamanan negara (Bab I, Buku II KUHP);
 - b. perampasan kemerdekaan/Penculikan (Pasal 333 KUHP*);
 - c. pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP*);
 - d. pemerasan (Pasal 368 KUHP*);
 - e. pengancaman (Pasal 369 KUHP*⁵);
 - f. perdagangan orang;
 - g. penyelundupan;
 - h. korupsi;
 - i. pencucian Uang;
 - j. pemalsuan uang;
 - k. keimigrasian;
 - l. mengenai bahan peledak dan senjata api;
 - m. terorisme;
 - n. pelanggaran berat HAM;

⁵ * Disesuaikan dengan RUU KUHP sesudah disahkan DPR.

- o. psikotropika dan narkotika; dan
 - p. pemerkosaan.
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh penyidik atas perintah tertulis atasan penyidik setempat setelah mendapat surat izin dari hakim komisaris.
 - (4) Penuntut umum menghadap kepada hakim komisaris bersama dengan penyidik dan menyampaikan permohonan tertulis untuk melakukan penyadapan kepada hakim komisaris, dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penyidik tentang alasan dilakukan penyadapan tersebut.
 - (5) Hakim komisaris mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan penyadapan setelah memeriksa permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
 - (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - (7) Dalam hal hakim komisaris memberikan atau menolak memberikan izin penyadapan, hakim komisaris harus mencantumkan alasan pemberian atau penolakan izin tersebut.
 - (8) Pelaksanaan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus dilaporkan kepada atasan penyidik dan hakim komisaris.

Pasal 84

- (1) Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyadapan tanpa surat izin dari hakim komisaris, dengan ketentuan wajib memberitahukan penyadapan tersebut kepada hakim komisaris melalui penuntut umum.

- (2) *Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
- a. bahaya maut atau ancaman luka fisik yang serius yang mendesak;*
 - b. permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara; dan/atau*
 - c. permufakatan jahat yang merupakan karakteristik tindak pidana terorganisasi.*
- (3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada hakim komisaris paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal penyadapan dilakukan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal hakim komisaris tidak memberikan persetujuan penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka penyadapan dihentikan.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Surat

Pasal 87

- (1) Penyidik membuat Berita Acara tentang tindakan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dan Pasal 86.
- (2) *Penyidik harus memberikan tembusan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan, dan kepada hakim komisaris.*

BAB V

HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 88

- (2) Tersangka yang ditangkap atau ditahan berhak mendapat pemeriksaan oleh penyidik dalam waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak ditangkap atau ditahan.
- (3) Berkas perkara tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diserahkan kepada penuntut umum dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.
- (3) Dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditahan, berkas perkara tersangka harus diserahkan kepada

penuntut umum dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai.

- (4) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidik dapat meminta perpanjangan waktu penyidikan kepada hakim komisaris melalui penuntut umum untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penyidikan dimulai dan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak menerima penyerahan perkara dari penyidik, penuntut umum wajib membuat surat dakwaan kemudian membacakannya kepada terdakwa.
- (6) Apabila terjadi suatu hal yang sangat memaksa sehingga dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pembuatan surat dakwaan belum dapat diselesaikan, penuntut umum dapat meminta perpanjangan waktu penuntutan kepada hakim komisaris untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (7) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat dakwaan dibacakan, berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilimpahkan ke pengadilan negeri.
- (8) Dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak ditahan, terdakwa harus sudah diperiksa di pengadilan negeri.

BAB III

URGENSI HAKIM KOMISARIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA, KENDALA DAN ALTERNATIF SOLUSINYA

A. Urgensi Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam uraian pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan hakim komisaris dalam sejarah sistem peradilan pidana Indonesia pernah diberlakukan pada hukum acara pidana pra-kemerdekaan yaitu dalam *Strafvordering* (Sv). Sebagai hukum acara pidana pada masa penjajahan Belanda, *Strafvordering* (Sv) telah memuat ketentuan norma hukum acara pidana yang lebih memberi perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka/terdakwa, tetapi sayangnya hukum acara pidana tersebut berlaku bagi golongan Eropa, sedangkan bagi golongan Pribumi berlaku *Inland Reglement* yang kemudian menjadi *Herziene Indische Reglement* (HIR) yang dapat dikatakan kurang memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka/terdakwa.

Pembaharuan hukum acara pidana Indonesia melalui Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagai pengganti *Herziene Indische Reglement* (HIR) telah membawa perubahan yang mendasar dan telah meletakkan dasar-dasar perlindungan terhadap hak asas bagi tersangka/terdakwa yang baik dan benar. Adapun perubahan asas perlakuan terhadap tersangka/terdakwa antara lain:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan.
- b. Penangkapan, panahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang,

- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- d. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum, yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan atau dikenakan hukuman administrasi.
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
- f. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa, kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum.
- h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.
- i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
- j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Jelas sekali terdapat pergeseran hukum acara yang menjangkau persoalan yang mendasar dan fundamental di bidang hukum cara pidana Indonesia,⁶ oleh sebab itu, penggantian Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 harus lebih menguatkan jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa dan tidak boleh mengurangi sedikitpun hak tersangka yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan dalam undang-undang di luar KUHAP yang mengatur hak tersangka/terdakwa tambahan.

Penyusunan RUU KUHAP sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dilakukan dengan mendasarkan kepada tiga pokok persoalan, yaitu pertama, bagaimana upaya menguatkan dan mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap hak asasi bagi seseorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana pada setiap tahapan proses peradilan pidana dan tidak mengurangi hak hukum tersangka/terdakwa yang telah ada; kedua, bagaimana mewujudkan proses peradilan yang adil bagi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana dan menempatkannya sebagai kewajiban negara yang berkorelasi dengan hak mutlak bagi tersangka/terdakwa yang tidak boleh dikurangi, dan bagaimana mewujudkan keadilan sedini mungkin bagi orang yang dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum pidana.

Bagian yang terpenting dalam rangka untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang adil adalah adanya pengawasan atau kontrol yang lebih ketat pada tahapan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yaitu penggunaan upaya paksa dalam rangka untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan seseorang menjadi

⁶ Adanya perubahan yang mendasar dan fundamental dari HIR kepada KUHAP dikatakan sebagai "karya agung" bangsa Indonesia, dapat dinilai dalam konteks perubahan landasan filosofis dan telah meletakkan dasar-dasar perlindungan hukum terhadap hak asasi bagi seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Disamping tantangan yang dihadapi untuk melahirkan KUHAP dalam suatu rezim yang represif pada saat itu.

tersangka/terdakwa melanggar hukum pidana dan selanjutnya mengajukan ke pengadilan untuk diadili. Kontrol pada pemeriksaan pendahuluan tersebut dalam sejarah hukum acara pidana dilakukan melalui hakim komisaris (dalam *Strafvordering*) dan lembaga pra-peradilan dan pra-penuntutan (KUHAP). Keduanya memiliki perbedaan tetapi memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu melakukan kontrol terhadap penggunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan oleh penyidik dan penuntut umum. Pokok persoalan yang digaris bawahi mengingat tersangka/terdakwa sesuai dengan asas hukum dalam KUHAP adalah seseorang yang harus diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai dengan ditetapkan kesalahannya melalui proses penegakan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang dikenal dengan asas praduga tidak bersalah (asas *presumption of innocence*).

Perbedaan hakim komisaris dengan pra-peradilan mengenai upaya paksa dalam beberapa hal sebagai berdimuat dalam tabel berikut:

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA	RANCANGAN UNDANG-UNDANG NOMOR ... TAHUN 2010 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
PARPERADILAN	HAKIM KOMISARIS
1. KEDUDUKAN PRAPERADILAN	1. KEDUDUKAN HAKIM KOMISARIS
<p>Pasal 1 ke-10</p> <p>Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 	<p>Pasal 1 ke-7</p> <p>Hakim Komisaris adalah pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.</p>
2. KEWENANGAN PRAPERADILAN	2. KEWENANGAN HAKIM KOMISARIS
Pasal 77 dan Pasal 78 ayat (1) KUHAP)	Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP)
<p>Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang (Pasal 77 KUHAP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; 	<p>Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan (Pasal 111 ayat (1));</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan; b. Pembatalan atau penangguhan penahanan;

<p>2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.</p> <p>Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 adalah Pra Peradilan (Pasal 78 ayat (1)).</p>	<p>c. Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri;</p> <p>d. Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah dapat dijadikan alat bukti;</p> <p>e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak ilik yang disita secara tidak sah;</p> <p>f. Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara;</p> <p>g. Bahwa penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;</p> <p>h. Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas;</p> <p>i. Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke pengadilan;</p> <p>j. 10)Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.</p>
<p>3. SUSUNAN PRAPERADILAN</p>	<p>3. SUSUNAN HAKIM KOMISARIS</p>
<p>Pasal 78 ayat (2) KUHAP</p>	<p>Pasal 117 sampai dengan Pasal 123 RUU KUHAP</p>
<p>Pasal 78 ayat (2)</p> <p>Pra Peradilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri dan dibantu oleh seorang penitera.</p>	<p>Pasal 17</p> <p>Untuk dapat diangkat menjadi Hakim Komisaris, seorang hakim harus memenuhi syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki kapasitas dan integritas moral yang tinggi; 2) Bertugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun; 3) Berusia serendah-rendahnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan setinggi-

	<p>tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun;</p> <p>4) Berpangkat serendah-rendahnya golongan III/C.</p>
	<p>Pasal 118</p> <p>1) Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya meliputi Pengadilan Negeri setempat.</p> <p>2) Hakim Komisaris diangkat untuk masa jabatan selama 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.</p>
	<p>Pasal 119</p> <p>1) Hakim Komisaris diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Telah habis masa jabatannya; b) Atas permintaan sendiri; c) Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus; d) Tidak cakap dalam menjalankan tugasnya; e) Meninggal dunia. <p>2) Penilaian mengenai ketidakcakapan Hakim Komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Tim Pengawas sebagaimana mekanisme pengawasan di Pengadilan Tinggi.</p>

	<p>Pasal 120</p> <p>Hakim Komisaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; 2) Melakukan perbuatan tercela; 3) Terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; 4) Melanggar sumpah jabatan; 5) Merangkap jabatan sebagaimana dilarang dalam peraturan perundang-undangan.
	<p>Pasal 121</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Selama menjabat sebagai Hakim Komisaris, hakim Pengadilan Negeri dibebastugaskan dari tugas mengadili semua jenis perkara dan tugas lain yang berhubungan dengan tugas pengadilan negeri. 2) Setelah selesai masa jabatannya, Hakim Komisaris dikembalikan tugasnya ke Pengadilan Negeri semula, selama belum mencapai batas usia pensiun.
	<p>Pasal 122</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Hakim Komisaris diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
	<p>Pasal 123</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Hakim Komisaris berkantor di atau dekat Rumah Tahanan Negara. 2) Hakim Komisaris merupakan hakim tunggal, memeriksa, menetapkan, atau memutus karena jabatannya seorang diri. 3) Dalam menjalankan tugasnya, Hakim Komisaris dibantu oleh seorang panitera dan beberapa orang staf sekretariat.

4. PEMOHON DAN PERMOHONAN KEPADA PRAPERADILAN	4. PEMOHON DAN PERMOHONAN KEPADA HAKIM KOMISARIS
Pasal 79, 80, 81, 95 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 97 ayat (3) KUHAP.	Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3) RUU KUHAP
<p>Pasal 79:</p> <p>Permintaan Pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.</p>	<p>Pasal 111 ayat (2) dan ayat (3):</p> <p>2) Permohonan mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka atau penasihat hukumnya atau oleh penuntut umum, kecuali ketentuan pada ayat (1) huruf i hanya dapat diajukan oleh Penuntut Umum.</p> <p>3) Hakim Komisaris dapat memutuskan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas inisiatifnya sendiri, kecuali ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i.</p>
<p>Pasal 80</p> <p>Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penangkapan penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.</p>	
<p>Pasal 81</p> <p>Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.</p>	

<p>Pasal 95 ayat (1), (2) dan (3)</p> <p>(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.</p> <p>(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus sidang Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.</p> <p>(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.</p>	
<p>Pasal 97 ayat (3)</p> <p>Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim Pra Peradilan yang dimaksud dalam</p>	

<p>Pasal 77</p> <p>Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:</p> <p>a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;</p> <p>b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.</p>	
<p>5. ACARA PEMERIKSAAN PRAPERADILAN</p>	<p>5. ACARA PEMERIKSAAN HAKIM KOMISARIS</p>
<p>Pasal 82 ayat (1) KUHAP</p>	<p>Pasal 114, Pasal 116, Pasal 112, dan Pasal 113 RUU KUHAP</p>

<p>Pasal 82 ayat (1)</p> <p>1) Acara pemeriksaan Pra Peradilan untuk hal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:</p> <p>a) Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;</p> <p>b) Dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;</p> <p>c) Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya;</p> <p>d) Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Pra Peradilan belum selesai, maka permintaan itu gugur;</p> <p>e) Putusan Pra Peradilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan Pra Peradilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.</p>	<p>Pasal 114</p> <p>1) Hakim Komisaris memberikan keputusan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2).</p> <p>2) Hakim Komisaris memberikan keputusan atas permohonan berdasarkan hasil penelitian salinan dari surat perintah penangkapan, penahanan, penyitaan, atau catatan lainnya yang relevan.</p> <p>3) Hakim Komisaris dapat mendengar keterangan-keterangan dari tersangka atau penasihat hukumnya, penyidik, atau penuntut umum.</p> <p>4) Apabila diperlukan, Hakim Komisaris dapat meminta keterangan dibawah sumpah dari saksi yang relevan dan alat bukti surat yang relevan.</p> <p>5) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) tidak menunda proses Penyidikan.</p>
--	--

	<p>Pasal 116</p> <p>1) Hakim Komisaris melakukan pemeriksaan atas permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima permohonan, harus mulai menyidangkan permohonan;</p> <p>b) Sebelum memeriksa dan memutus, wajib mendengar Pemohon, Penyidik, atau Penuntut Umum;</p> <p>c) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menyidangkan, harus sudah memberikan putusan;</p> <p>d) Dalam hal perkara sudah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, permohonan ganti kerugian atau rehabilitasi tidak dapat diajukan kepada Hakim Komisaris.</p>
	<p>Pasal 112</p> <p>1) Untuk pembuktian perkara di Indonesia, saksi yang bertempat tinggal di luar negeri diperiksa oleh pejabat yang berwenang di negara tersebut, dan keterangan diserahkan kepada pemerintah Indonesia, dalam hal Indonesia mempunyai perjanjian bilateral dengan negara tersebut atau berdasarkan asas resiprositas.</p> <p>2) Keterangan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada penyidik atau penuntut umum di Indonesia sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara, melalui instansi yang berwenang.</p> <p>3) Permintaan kepada pemerintah negara lain untuk memeriksa saksi yang berada di negara tersebut harus dilengkapi dengan daftar keterangan yang diperlukan yang harus dijawab oleh saksi.</p> <p>4) Dalam hal keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilimpahkan ke Pengadilan, maka keterangan tersebut</p>

	mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti yang sah.
	<p>Pasal 113</p> <p>1) Jika ada permintaan dari negara lain untuk mengambil keterangan saksi atau melakukan tindakan hukum lain di Indonesia untuk kepentingan perkara yang ada di negara peminta, permintaan tersebut dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>2) Tata cara pengambilan keterangan dari saksi atau tindakan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.</p>
6. PUTUSAN PRAPERADILAN	6. PUTUSAN HAKIM KOMISARIS
Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP)	Pasal 115 RUU KUHAP

<p>Pasal 82 ayat (2) dan (3)</p> <p>2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan Pra Peradilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.</p> <p>3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut:</p> <p>a) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;</p> <p>b) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;</p> <p>c) Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya kerugian dan rehabilitasi yang diberikan sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangka tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;</p> <p>d) Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.</p>	<p>Pasal 115</p> <p>1) Putusan dan penetapan Hakim Komisaris harus memuat dengan jelas dasar hukum dan alasannya.</p> <p>2) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penahanan tidak sah, penyidik atau penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus mengeluarkan tersangka dari tahanan.</p> <p>3) Dalam hal Hakim Komisaris menetapkan atau memutuskan penyitaan tidak sah, dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan atau diputuskan, benda yang disita harus dikembalikan kepada yang paling berhak kecuali terhadap benda terlarang.</p> <p>putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Komisaris bersifat declaratoir dan konstitutif. Putusan yang bersifat declaratoir dapat dilihat pada Pasal 115 ayat (2) sampai dengan ayat (4), sedangkan yang bersifat konstitutif dapat dilihat pada Pasal 115 ayat (5) RUU KUHAP tahun 2008.</p>
<p>7. UPAYA HUKUM PRAPERADILAN</p>	<p>7. UPAYA HUKUM</p>
<p>Pasal 83 KUHAP</p>	<p>Pasal 124 RUU KUHAP</p>

<p>Pasal 83</p> <p>1) Terhadap putusan Pra Peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam hal Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.</p> <p>2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan Pra Peradilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Pengadilan Tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 124</p> <p>Menetapkan atau putusan Hakim Komisaris tidak dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.</p>

Pengaturan lembaga Praperadilan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan Hakim Komisaris dalam konsep RUU KUHAP (Tahun 2010) tersebut menunjukkan adanya kelebihan dan kekurangan:

1. **Kedudukan**

Praperadilan dalam KUHAP ditujukan kepada lembaganya yaitu lembaga Praperadilan yang berbeda dengan lembaga peradilan, maka istilah "Praperadilan" berarti sebelum atau yang mendahului kegiatan peradilan. Oleh sebab itu, Praperadilan belum masuk kegiatan peradilan itu sendiri atau tidak masuk kepada substansi perkara pidana, tetapi memutus perkara mengenai tiga hal yaitu memutus mengenai: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; dan, c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Sedangkan Hakim Komisaris menunjuk kepada hakimnya yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam Undang-Undang ini. Dalam konsep RUU KUHAP, Hakim Komisaris ditujukan kepada pejabatnya yang diberi tugas menilai jalannya penyidikan dan penuntutan dan tidak menyebut kelembagaannya seperti Praperadilan dalam KUHAP. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa hakim dibedakan menjadi dua yaitu hakim yang mengadili perkara pidana (hakim saja) dan hakim komisaris yang memeriksa keabsahan tindakan hukum penyidik dan penuntut umum dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Kelembagaan hakim komisaris melakat pada nama hakim komisaris.

2. **Kewenangan**

Kewenangan hakim Praperadilan dibedakan menjadi dua;

- a. Memutus mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- b. memutus pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dalam menggunakan kewenangannya, hakim pada Praperadilan bersikap pasif, yaitu kewenangan yang dimiliki hakim Praperadilan hanya dipergunakan apabila ada permohonan dan kewenangan tersebut tidak dapat dipergunakan bila tidak ada permohonan.

Kewenangan yang dimiliki oleh hakim komisaris lebih luas dibandingkan dengan hakim Praperadilan, yaitu mengenai :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;

- b. Pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. Bahwa keterangan yang dibuat tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak tidak memberatkan diri sendiri;
- d. Alat bukti dan pernyataan yang didapat secara tidak sah dapat dijadikan alat bukti;
- e. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak ilik yang disita secara tidak sah;
- f. Tersangka atau terdakwa berhak atau diharuskan didampingi oleh pengacara;
- g. Bahwa penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
- h. Penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan tidak berdasarkan asas oportunitas;
- i. Layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
- j. Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

Hakim Komisaris memiliki tugas dan wewenang yang lebih luas dan lebih lengkap terhadap tindakan-tindakan penegak hukum pada pemeriksaan pendahuluan. Hakim komisaris bersikap pasif dan aktif. Hakim komisaris bersikap pasif yaitu wewenang yang dimiliki hakim komisaris dipergunakan apabila ada permohonan pengujian mengenai kebasahan tindak hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada pemeriksaan pendahuluan. Sedangkan sikap aktif hakim komisaris ditujukan kepada penggunaan wewenang hakim komisaris atas inisiatifnya hakim komisaris sendiri, tidak diperlukan adanya permohonan. Sikap aktif hakim komisaris tersebut dipergunakan apabila terdapat dugaan terjadinya penyimpangan atas izin penggunaan upaya paksa yang diberikan oleh hakim komisaris kepada penyidik atau penuntut umum.

Dilihat dari luasnya kewenangan dan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris tersebut, pengaturan pengujian mengenai penggunaan wewenang aparat penegak hukum pada tahap pendahuluan pada konsep RUU KUHAP lebih lengkap, secara konseptual jaminan perlindungan hukum terhadap hak asasi tersangka/terdakwa lebih kuat dan lebih lengkap di bandingkan dengan ketentuan pada Praperadilan dalam KUHAP.

Penggunaan wewenang yang dimiliki oleh hakim komisaris yang bersifat aktif atau atas inisiatif sendiri menunjukkan bahwa hakim komisaris memiliki tanggungjawab yang sangat besar pada tahap pendahuluan pemeriksaan perkara pidana. Kewenangan hakim komisaris tersebut dapat dijadikan sarana untuk menyaring perkara pidana yang dinilai pantas atau layak untuk diajukan ke sidang pengadilan. Agar fungsi penyaringan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf i yaitu memutus mengenai layak atau tidaknya suatu perkara dilakukan penuntutan ke pengadilan dimaknai secara luas yakni termasuk perkara pidana yang serba ringan yang sudah diselesaikan di luar sidang pengadilan.

3. **Susunan hakim**

Susunan hakim pada Praperadilan dan hakim komisaris berbeda secara prinsip, karena dengan menggunakan kata "Praperadilan" ditujukan kepada lembaganya, yaitu lembaga praperadilan, sedangkan frasa "hakim komisaris" ditujukan kepada pejabat hakimnya. Dalam suatu perkara pidana ada dua jenis hakim, yaitu hakim yang memeriksa atau mengadili perkara pidana dan hakim komisaris yang memutus atau menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh penyidik dan penuntut umum pada tahap pemeriksaan pendahuluan.

Pengaturan hakim Praperadilan lebih simpel dibandingkan dengan hakim komisaris, karena hakim Praperadilan yaitu hakim pada pengadilan Negeri, sedangkan hakim komisaris yaitu seorang hakim yang diangkat dan memenuhi syarat-syarat khusus yang diberi tugas dan wewenang sebagai hakim komisaris. Hakim Praperadilan tidak dituntut untuk memiliki syarat-syarat khusus, oleh sebab itu, semua hakim pada pengadilan Negeri dapat ditunjuk sebagai hakim yang memeriksa permohonan Praperadilan. Pemenuhan kebutuhan hakim dan pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan, baik permasalahan hukum maupun permasalahan penyediaan fasilitas, karena hakim Praperadilan melekat pada jabatan hakim pengadilan negeri dan menjadi tugas dan tanggungjawab pengadilan negeri, maka penyelenggaraan sidang Praperadilan dapat menggunakan semua fasilitas pada pengadilan negeri.

Pengaturan hakim komisaris lebih kompleks, di samping proses pengangkatan hakim komisaris juga permasalahan penyediaan fasilitas hakim komisaris. Hakim komisaris adalah lembaga yang berdiri sendiri/independen, bukan menjadi bagian atau subordinasi dari pengadilan negeri, sehingga membutuhkan fasilitas gedung dan administrasi tersendiri. Hakim Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas rekomendasi dari Pengadilan Tinggi, dan selama menjabat menjadi Hakim Komisaris, dibebaskan dari tugasnya sebagai hakim.

Problem yang serius dalam pembentukan hakim komisaris adalah penyebaran hakim yang belum merata di seluruh Indonesia, juga mobilitas hakim yang tinggi karena semakin meningkatnya jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Syarat 10 tahun bertugas dan minimal III/c serta harus minimal berumur 35 tahun tidak akan bisa dipenuhi oleh kebanyakan

pengadilan kelas II di luar Jawa, karena kebanyakan Hakim yang bertugas disana adalah Hakim Junior dengan masa kerja kurang dari 6-8 tahun, selanjutnya pindah ke pengadilan yang kelasnya lebih tinggi. Umumnya, hakim yang telah memenuhi kriteria tersebut telah menjabat sebagai wakil atau ketua di pengadilan yang bersangkutan.

4. **Sikap hakim**

Sebagaimana dalam pembahasan pada bagian kewenangan, bahwa hakim Praperadilan bersikap pasif, sedangkan hakim komisaris bersikap pasif dan aktif. Hakim Praperadilan menunggu adanya permohonan dari para pemohon yang merasa haknya dilanggar atau dirugikan atas tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum dan permohonan ganti kerugian. Hakim Praperadilan tidak boleh bertindak aktif atau inisiatif sendiri untuk melakukan pengujian terhadap dugaan terjadinya pelanggaran dalam melakukan tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Jika ada dugaan terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim pada pengadilan tidak memiliki wewenang hukum untuk melakukan koreksi atau pengawasan, tetapi bagi hakim yang mengetahui terjadinya pelanggaran hukum pada tahap pendahuluan oleh penyidik atau penuntut umum, hakim dapat menggunakan wewenangnya pada saat pemeriksaan pokok perkara untuk mempertimbangkan penggunaan wewenang dalam penyidikan atau penuntutan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara atau yang melawan hukum dalam pemeriksaan sidang dan proses pengambilan putusan. Misalnya, diketahui dalam sidang pengadilan tentang ada penyimpangan dalam pengumpulan

alat bukti dijadikan dasar untuk menilai kekuatan alat bukti tersebut dalam pembuktian, penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur, dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan.

Hakim komisaris bersikap pasif dan aktif. Sikap pasif hakim komisaris adalah memutuskan suatu permohonan yang diajukan oleh tersangka atau penasehat hukumnya dan jaksa penuntut umum. Sedangkan sikap aktif, maksudnya atas inisiatif sendiri, tanpa perlu adanya suatu permohonan dari pemohon, seorang Hakim Komisaris dapat memutuskan atau menetapkan sendiri mengenai hal-hal yang termasuk dalam tugasnya pada Pasal 111 ayat (1) RUU KUHAP. Sikap aktif hakim komisaris ini berbeda dengan sikap hakim Praperadilan yang pasif (tidak boleh aktif), maka penggunaan wewenang hakim komisaris perlu diatur lebih lanjut agar tidak berbenturan dengan asas-asas hukum lain yang juga hendak ditegakkan melalui pembentukan hakim komisaris dan asas-asas hukum lainnya yang diatur dalam hukum acara pidana.

Adanya pengatur hakim yang menggunakan wewenangnya atas inisiatif sendiri tersebut menunjukkan betapa besarnya tanggungjawab hakim komisaris pada pemeriksaan pendahuluan atau tahap pra-ajudikasi, sehingga dengan kewenangan tersebut hakim komisaris dapat menguji keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum.

5. **Acara Pemeriksaan**

Proses beracara Praperadilan dan hakim komisaris relatif sama, karena objek yang diperiksa dan diputus sebagian besar mendasarkan kepada dokumen atau berkas dan didukung oleh pemeriksaan saksi.

Dalam hal pemeriksaan berdasarkan atas permohonan, proses beracara sudah diatur secara lebih rinci, sedangkan bagi hakim komisaris yang menggunakan wewenangnya atas inisiatifnya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (3) belum diatur lebih lanjut dalam konsep RUU KUHP. Tidak adanya pengaturan mengenai penggunaan weweng hakim komisaris atas inisiatifnya sendiri berpotensi untuk mengacaukan jalan proses pemeriksaan perkara pidana pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan berpotensi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim komisaris, mengingat putusan hakim komisaris adalah putusan pertama dan terakhir, tidak ada pengujian ulang melalui upaya hukum.

6. **Putusan dan upaya Hukum**

Mengenai upaya hukum, Putusan Hakim Komisaris adalah putusan yang bersifat final yang tidak dapat dilakukan upaya hukum. Hal ini berbeda dengan putusan hakim Praperadilan mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dapat diajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi dan putusan hakim pengadilan tinggi sebagai putusan yang final (tidak ada upaya hukum lagi).

Adanya ketentuan yang dimuat dalam Pasal 83 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang upaya hukum:

Pasal 83

(1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 **tidak dapat dimintakan banding**.

(2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu **dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi** dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Upaya hukum banding terhadap putusan hakim Pra Peradilan terhadap putusan hakim Praperadilan yang menetapkan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum diberikan kesempatan untuk mengajukan banding kepada pengadilan tinggi sesuai dengan daerah hukumnya, dan putusan ini merupakan putusan akhir. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya kontrol atau pengujian ulang terhadap putusan hakim Praperadilan jika terdapat unsur ketidakbenaran atau kekhilafan (*human error*) hakim Praperadilan. Secara teori, adanya upaya hukum banding tersebut dapat memberikan jaminan kepastian hukum mengenai perselisihan pendapat mengenai kebasahan tindakan hukum dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dan kontrol terhadap penggunaan wewenang untuk melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan yang merugikan kepentingan penegakan hukum pada tahap pemeriksaan awal atau pendahuluan.

Putusan hakim komisaris bersifat final dan mengikat. Pihak yang keberatan terhadap putusan Hakim Komisaris tidak dapat melakukan upaya hukum banding atau melakukan pengujian ulang terhadap pengadilan negeri atau pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Dengan tidak adanya upaya hukum tersebut konsep RUU KUHAP telah menaruh kepercayaan yang sangat besar kepada Hakim Komisaris sebagai hakim yang diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan putusan yang pertama dan akhir. Permasalahan hukum yang ditimbulkan dari kewenangan Hakim Komisaris adalah pengaturan kewenangan lain yang dimiliki oleh Hakim Komisaris yang lebih instrumentatif sehingga pemeriksaan dan pengambilan keputusan mudah untuk diuji keabsahannya.

B. Analisis Prediktif Jika Hakim Komisaris Diterapkan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

Analisis prediktif atau ramalan (*forcashting study*) mengenai dimasukkan hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia di masa datang perlu dilakukan agar dapat diketahui permasalahan yang muncul di kemudian hari guna melakukan pencegahan dan penyelesaiannya jika benar-benar hakim komisaris diterapkan.

Hakim Komisaris diuraikan dalam Pasal 1 ke-7 RUU KUHAP yaitu pejabat yang diberi wewenang menilai jalannya penyidikan dan penuntutan, dan wewenang lain yang ditentukan dalam KUHAP. Menurut Penjelasan RUU KUHAP, dimasukkannya hakim komisaris ke dalam RUU KUHAP untuk menggantikan lembaga praperadilan yang selama ini belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hakim Komisaris pada dasarnya merupakan lembaga yang terletak antara penyidik dan penuntut umum di satu pihak dan hakim di lain pihak. Wewenang hakim komisaris diatur yang lebih banyak dan lebih lengkap dibandingkan dengan kewenangan lembaga praperadilan dan menempatkan hakim komisaris sebagai kekuasaan pengawasan pada pemeriksaan pendahuluan.

Komentar para ahli terhadap keberadaan hakim komisaris dalam RUU KUHAP:

- a. Hakim Agung Prof Dr Komariah E. Sapardjaja, SH:

“keberadaan lembaga Hakim Komisaris merupakan hal sangat baik dan ideal dalam upaya penegakan hukum”.

Dengan adanya Hakim Komisaris diharapkan nantinya tidak akan ada lagi kejadian seperti salah tangkap, pancabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dipersidangan karena terdakwa merasa saat diperiksa dalam keadaan ditekan atau dipaksa untuk mengaku.

Kelembagaan Hakim Komisaris memang tidak mungkin dilaksanakan saat ini, hal ini karena sedikitnya jumlah hakim, termasuk masih sedikitnya jumlah permohonan praperadilan oleh masyarakat, juga dibutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah, karena pembentukan kelembagaan tersebut akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat tinggi.

b. Pakar Hukum UGM, Marcus Priyogunarto:

Dengan mempertimbangkan jumlah hakim pengadilan umum yang ada saat ini saja masih dinilai kurang, maka tidak mungkin lagi ditambah adanya hakim komisaris.⁷ Saat ini ada 352 pengadilan negeri yang tersebar di seluruh ibukota, kabupaten dan kota di Indonesia. Jumlah hakimnya di Pengadilan Tinggi kurang lebih 400 orang, di Pengadilan Negeri kurang lebih 3.191 hakim. Kalau ditambah lagi rata-rata 5 hakim komisaris artinya perlu tambahan 1.760 hakim, sulit kemungkinannya terwujud.

Hakim komisaris hanya memeriksa dan mengesahkan penyidik polisi melakukan penangkapan, pengeledahan dan penahanan, tanpa menangani perkara, maka posisinya memang di luar pengadilan umum.

Dalam pasal 111, 112, 113 draft RUU KUHAP 2010 disebutkan setiap penyidik jika hendak menangkap seseorang harus meminta izin kepada hakim komisaris. Jika sudah ditangkap, maka dalam hitungan 1X24 jam penyidik bersama jaksa penuntut umum harus menghadapkannya ke hakim komisaris untuk meminta pengesahan penetapannya sebagai tersangka. Aturan yang demikian akan berbenturan dengan fakta di lapangan dimana saat ini ada 4.736 polsek yang tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Sedangkan, hakim komisaris hanya berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota. Kalau jarak dari

⁷ Disampaikan oleh Marcus dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu 27 Januari 2010.

kota kecamatan dan kelurahan ke lokasi hakim komisaris berkedudukan perlu waktu sehari-hari seperti di Kepulauan Maluku, NTT dan Papua, bagaimana dapat memenuhi ketentuan 1X24 jam itu.

Di akhir keterangannya ia meminta agar pemerintah sebelum berencana mengajukan revisi seperti RUU KUHAP itu harus diperhatikan betul apakah pada nantinya RUU KUHAP itu dapat dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kalau pada nantinya tidak mungkin terlaksana dengan baik pada hal pembahasannya telah menghabiskan dana yang tidak sedikit.

c. Ketua Mahkamah Agung Harifin Andi Tumpa:

Diperlukan tiga rambu dalam membentuk hakim komisaris dalam RUU Kitab UU Hukum Acara Pidana. Pertama yaitu kesiapan lembaga peradilan khususnya Pengadilan Negeri yang melaksanakan ketentuan itu. Sekarang ada 348 PN. Aspek geografis juga harus mendapatkan perhatian.⁸ Kedua, persyaratan menjadi hakim komisaris yakni telah 10 tahun menjadi hakim, dimana syarat ini lebih lama dari syarat Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi sebagian besar pengadilan kelas II diisi oleh hakim junior.

Ketiga, harus dihindari adanya benturan antara penegak hukum itu sendiri yang dapat mengakibatkan saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya.

Hakim Komisaris di beberapa negara telah berlaku. Di Indonesia, fungsi hakim komisaris layaknya pra peradilan, yaitu menilai keabsahan sebuah penyidikan. Aspek birokrasi dan efisiensi harus dipertimbangkan.

⁸ Naskah pidato pada seminar memperingati ulang tahun ke 58 Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) di Hotel Red Top, Jakarta, Selasa, (29/3) dimuat dalam VIVAnews

d. Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita:

Romli Atmasasmita bersikap pesimistis dengan wacana kehadiran hakim komisaris dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hakim Komisaris akan memicu meluasnya konflik antar lembaga kekuasaan kehakiman yang tidak kunjung selesai. Ini persoalan yang akan bertambah, tadinya konflik dua institusi jadi tiga institusi.

Hakim Komisaris secara singkat berfungsi untuk memutus sah atau tidaknya segala tindakan paksa dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, mekanisme hakim komisaris dalam peradilan pidana akan menjadi masalah dalam hal pengawasan.

Apabila hakim komisaris menjatuhkan putusan melewati jangka waktu yang ditentukan maka yang tidak puas pasti mengadu ke Komisi Yudisial. Sementara itu, hingga saat ini mana ada hakim yang mau dipanggil KY. Oleh sebab itu, memperkirakan terjadinya konflik antara lembaga hakim komisaris, Komisi Yudisial, dan pengadilan. Justru terdakwa dan tersangka yang akan dikorbankan.

Pemberlakuan hakim komisaris sebaiknya harus ditunda sampai ada persiapan. Ubah KUHAP, bikin Bab khusus tentang praperadilan.

BAB IV

SIMPULAN DAN REKOMEDASI

A. Kesimpulan

Ada tiga tahapan proses peradilan pidana, yaitu tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi. Tahap pra-ajudikasi yaitu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara pidana menjadi bagian dan tanggungjawab kekuasaan eksekutif dalam bidang penegakan hukum pidana.

Mendasarkan kepada asas praduga tidak bersalah (*preseption of innocence*) yang memuat prinsip bahwa seseorang menjadi tersangka/terdakwa dianggap tidak bersalah sampai dengan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Oleh sebab itu, perlakuan terhadap tersangka/terdakwa tidak boleh menyimpangi atau melanggar asas praduga tidak bersalah, maka diperlukan adanya kontrol atau pengawasan yang ketat terhadap setiap tindakan hukum berupa upaya paksa terhadap pelaku atau upaya paksa lainnya yang menjamin bahwa upaya paksa tersebut benar-benar telah dilakukan sesuai dengan hukum dan tidak dilanggarnya hak asasi seseorang yang dijadikan tersangka/terdakwa.

Adanya lembaga pengawasan atau pengujian dalam proses pra-ajudikasi merupakan keharusan, bukan hanya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tetapi juga untuk menjamin perlakuan yang adil dan mencegah pelanggaran hak asasi seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa. Perlakuan yang adil terhadap tersangka/terdakwa dalam rangka mewujudkan peradilan yang adil (*fair tria*) menjadi hak mutlak bagi tersangka/terdakwa yang tidak dapat dikurangi.

Dalam KUHAP, lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap pra-ajudikasi secara umum adalah lembaga Praperadilan. Sedangkan jaksa penuntut umum dapat melakukan pengawasan terhadap tindakan penyidik melalui lembaga Prapenuntutan. Lembaga praperadilan sebagai lembaga yang baru pada saat itu, merupakan pertanda adanya titik awal perkembangan hukum acara pidana Indonesia yang disusun berdasarkan kepada norma dasar yaitu UUD RI Tahun 1945 (sebelum ada amandemen) yang lebih menghormati hak asasi manusia bagi seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa, meskipun dalam prakteknya masih mengandung kelemahan dan kekurangan yang menyebabkan muncul sikap pesimisme terhadap kinerja lembaga praperadilan.

Dalam pembaruan hukum acara pidana, penguatan lembaga pengawasan pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau pra-ajudikasi dengan cara memperluas objek pengawasan dan penguatan peran lembaga pengawasan:

- a. semula hanya bersifat pasif yaitu menunggu adanya permohonan menguatkannya dengan bersifat aktif yaitu atas inisiatif hakim sendiri menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan atau menguji penggunaan wewenang penyidik dan penuntut umum dengan dimaksud untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa pada tahap pemeriksaan pendahuluan;
- b. menempatkan lembaga pengawas pada tahap pra-ajudikasi di samping sebagai lembaga pengawas penggunaan wewenang penyidik dan penuntut umum, juga berfungsi sebagai lembaga penyaring perkara pidana yang layak dan tepat untuk diajukan ke pengadilan;

- c. wewenang lembaga pengawas dikuatkan dengan menambah beberapa wewenang yang esensinya mengenai dua hal, yaitu, pertama, penggunaan wewenang untuk melakukan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum dalam rangka untuk menghimpun alat bukti untuk menyangka/mendakwa seseorang dilakukan harus atas izin atau persetujuan hakim pengawas dan, kedua, pelaksanaan penggunaan wewenang yang sudah diizinkan oleh hakim tersebut apakah sudah dipergunakan sebagaimana mestinya, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut.

Mengenai bentuk lembaga yang tepat dan cocok dalam sistem peradilan pidana Indonesia perlu dipertimbangkan kemampuan dana dan kondisi geografis Indonesia. Jika pilihannya pada lembaga Praperadilan sebagaimana yang berlaku selama ini, memiliki kelemahan, yaitu bersifat pasif karena hanya menunggu adanya permohonan, tidak profesional atau tidak bisa konsentrasi dalam melakukan pemeriksaan permohonan praperadilan yang disebabkan oleh penunjukan hakim praperadilan ini dinilai sebagai tugas tambahan (tugas utamanya memeriksa perkara pokok pidana), dan ada kecenderungan menggunakan instrumen dan interpretasi subjektif yang menyebabkan tidak efektifnya fungsi kontrol pada tahap pemeriksaan pendahuluan atau pra-ajudikasi.

Apabila pilihan jatuh kepada hakim komisaris sebagaimana yang dirumuskan dalam konsep RUU KUHAP, akan mengubah tatanan sistem peradilan pidana pada tahap pra-ajudikasi secara mendasar akan berpengaruh kepada efektivitas kinerja lembaga penegak hukum, terutama menempatkan penyidik menjadi subordinasi penuntut umum, penyediaan sumberdaya hakim komisaris,

dibutuhkan dana yang besar pembentukan hakim komisaris dan dana untuk kegiatan operasional penyidik dan penuntut umum.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pilihan yang terbaik adalah penguatan lembaga praperadilan dengan menambah kewenangan sebagaimana yang dimuat dalam konsep RUU KUHAP mengenai kewenangan hakim komisaris dan menempatkan hakim bersifat pasif dan aktif dalam melakukan pengawasan atau pengujian terhadap penggunaan wewenang penyidik dan penuntut umum, utamanya kepada penggunaan upaya paksa. Di samping itu, penunjukan hakim praperadilan mengikuti model hakim komisaris yang lebih bertanggungjawab dan profesional, yaitu diangkat secara khusus menjadi hakim Praperadilan selama waktu tertentu. Pilihan tersebut secara praktis lebih *feasible* dengan harapan lembaga praperadilan sebagai forum yang terbuka dan *accountable* mampu melakukan pengawasan secara lebih efektif terhadap jalannya proses peradilan khususnya pemeriksaan pendahuluan agar lebih memberikan jaminan tegakkanya hak asasi manusia terhadap seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dengan mengacu kepada norma dasar sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penghormatan terhadap hak asasi manusia.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan mengingat diperlukannya lembaga pengawasan pada tahap pra-ajudikasi yaitu penggunaan wewenang penyidik dan penuntut umum, setelah mempertimbangkan evaluasi mengenai kekuatan dan kelemahan lembaga praperadilan yang ada sekarang dan konsep hakim komisaris dalam konsep RUU KUHAP dengan analisis kekuatan dan kelemahannya, maka pilihan pengaturan pengawasan pada tahap pra-ajudikasi atau pemeriksaan pendahuluan terhadap

penggunaan wewenang penyidik dan penuntut umum, khususnya dalam menggunakan upaya paksa dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna menyangka dan mendakwa terhadap seseorang dan mengajukannya ke pengadilan menggunakan lembaga praperadilan sebagaimana yang diatur oleh KUHAP lebih tepat, namun demikian untuk menyesuaikan perkembangan hukum dan tuntutan keadilan serta kekurangan lembaga praperadilan, maka direkomendasikan perlu diperkuat dengan cara menambah kewenangan sebagaimana yang diatur dalam konsep hakim komisaris (konsep RUU KUHAP), hakim praperadilan yang bersifat pasif dan aktif, hakim praperadilan yang professional yang diberi tugas khusus melakukan control atau pengawasan pada tahap pra-ajudikasi dengan memeriksa dan memutus permohonan pengujian keabsahan penggunaan wewenang penyidik dan penuntut umum atau atas inisiatif hakim praperadilan sendiri jika ditemukan adanya dugaan kuat bahwa izin yang diberikan oleh hakim untuk melakukan upaya paksa dipergunakan secara tidak tepat dan benar (disalahgunakan), untuk menyaring perkara pidana yang layak untuk diajukan ke pengadilan, dan bertanggungjawab terhadap tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia terhadap seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa.